



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

PENGUMUMAN
NOMOR: 858/PP.04.2-Pu/9203/2024

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN FAKFAK
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Distrik:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPD.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPD.

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPD menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPD.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPD yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPD digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPD yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPD yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPD yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Fakfak pada jam kerja sejak tanggal 23 s.d 28 April 2024 pukul 08.00 s.d 16.00 WIT dan paling lambat tanggal 29 April 2024 pukul 08.00 s.d 23.59 WIT, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak

Alamat : Jl. Kadamber Air Merah, Kel. Wagom Utara,
Distrik
Pariwari, Kabupaten Fakfak.


Kontak : - 082397971583 (La Uca)
- 085144315727 (Fahril)

Untuk surat pendaftaran, surat pernyataan dan daftar Riwayat hidup dapat
di akses melalui <https://siakba.kpu.go.id/>

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Fakfak, 23 April 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Fakfak,




Hendra J. C Talla

Lampiran Pengumuman
Nomor: 858/PP.04.2-Pu/9203/2024
Tentang Seleksi Calon Anggota
Panitia Pemilihan Distrik untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Fakfak Tahun 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024
3	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024
4	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024
8	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024
9	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024
10	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024
11	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
12	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPD	16 Mei 2024	27 Januari 2025